



**PUTUSAN**

Nomor 452/Pid.B/2019/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Cendil Rt. Rw/18.04 Desa Resongo Kec.  
Kuripan Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2019/PN Krs tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

**(dikembalikan kepada Sdr. Repot Juwono)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara Bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Cendil Rt. Rw/18.04 Desa Resogno Kec. Kuripan Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa seperti waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, saksi Repot Juwono bersama istri saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi tayub di selatan rumah saksi berjarak 0,5 km, sebelum berangkat, saksi Repot Juwono dan istri memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 cc, Nopol : N 2330 QW, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083 di ruang tamu kemudian mengunci pintu utama ruang tamu, Saksi Repot Juwono meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci sepeda motor menempel, kemudian saksi Repot Juwono pulang dari kegiatan tayub pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 06.00 wib. Sesampai di rumah, saksi Repot Juwono mendapati sepeda motor KLX yang di parkir di ruang tamu sudah tidak ada dan pintu dalam keadaan terbuka.
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa beli dari sdr. Alim sekira jam 21.00 Wib bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 Dirumah terdakwa Dusun Cindil Desa Resogono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menambahkan dengan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro.
- Bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB, karena Sdr. Alim beralasan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM (kredit macet) dan STNKnya hilang



- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Alim, sepeda motor tersebut milik temannya yang dijual karena Sdr. Alim hendak pinjam uang kepada temannya tersebut untuk biaya slelamatan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut, yaitu ARM depan dan Body diperpanjang, stiker body saya ganti/rubah denganstiker baru, rem tromol saya cat warna orange, knalpot saya ganti dengan knalpot NORIFUMI
- Bahwa sepengetahuan terdakwa harga second dari 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki KLX 150 cc, warna hitam – hijau tersebut sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang saksi Repot Juwono alami atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1)KUHP;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Repot Juwono** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi telah mengalami tindak pidana pencurian Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083 miliknya yang dilakukan oleh orang tak dikenal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 21.00 Wib di dalam rumah masuk Ds. Sapikerep Kec. Sukapura Kab. Probolinggo
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi adalah merk Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083, dan Arm belakang sudah sambungan jadi lebih panjang, roda sudah diganti dari yang semula menggunakan velg depan 19 inchi belakang 16 inchi telah di ganti menjadi depan 21 inchi dan belakang 18 inchi, Tidak ada selebor belakang, tidak ada lampu sein belakang, tidak ada plat nomor



- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli kepada saudara SUKOWO (atas nama di BPKB dan STNK) pada tahun 2018 awal seharga R. 23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, saksi bersama istri saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke lokasi tayub di selatan rumah saksi berjarak 0,5 km. sebelum berangkat, saksi dan istri memarkir sepeda motor KLX di ruang tamu kemudian mengunci pintu utama ruang tamu. Saksi meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci sepeda motor menempel. Saksi pulang dari kegiatan tayub pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 06.00 wib. Sesampai di rumah, saksi mendapati sepeda motor KLX yang di parker di ruang tamu sudah tidak ada dan pintu dalam keadaan terbuka. Awalnya saksi berpikir jika tidak adanya sepeda motor di karenkan di bawa anak saksi. Tetapi setelah saksi tanyakan kepada anak saksi, saksi mendapat jawaban jika anak saksi mengira justru saksi yang membawa sepeda motor tersebut. Akhirnya saksi menyadari jika ternyata sepeda motor telah hilang diambil oleh orang yang tidak di kenal. Dan saksi berusaha bertanya kepada para tetangga tetapi tidak ada yang mengetahui siapa yang membawa sepeda motor tersebut
- Kerugian yang saksi alami atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Alim Bin (alm) Ali** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara penadahan barang dari hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor KLX yang terjadi di dsn. Ngeluh Sari Rt 10 Rw 04 Desa Sapikerep Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo
- Bahwa kronologis awalnya saksi bertemu dengan Sdr. MASWIN dengan niatan untuk meminjam uang, kemudian Sdr. MASWIN mengatakan tidak punya uang, selanjutnya, kemudian saksi berjalan sendirian menuju dsn. Ngeluh Sari Rt 10 Rw 04 Desa Sapikerep Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo bertujuan untuk melihat acara suroan





dan pada saat saksi berjalan melihat ada satu rumah yang pintunya tidak di kunci serta ada 1 (satu) unit sepeda motor KLX yang kontakannya masih melekat di sepeda motor di parkir di ruang tamu, kemudian setelah itu saksi melihat situasi aman saksi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya saksi mengeluarkan sepeda motor KLX tersebut melalui pintu depan dan langsung saksi bawa kabur

- Bahwa saksi melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor KLX yang terjadi pada tanggal 01 Oktober 2019 sekira jam 21.00 wib di dsn. Ngeluhari Rt 10 Rw 04 Desa Sapikerep Kec. Sukapura Kabupaten Probolinggo
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara ketika melihat ada satu rumah yang pintunya tidak di kunci serta ada 1 (satu) unit sepeda motor KLX yang kontakannya masih melekat di sepeda motor di parkir di ruang tamu, kemudian setelah itu saksi melihat situasi aman saksi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya saksi mengeluarkan sepeda motor KLX tersebut melalui pintu depan dan langsung saksi bawa kabur
- Bahwa saksi melakukan pencurian sendirian
- Bahwa Setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor KLX tersebut kemudian langsung saksi bawa ke rumah Sdr. MASWIN untuk saksi tawarkan kemudian langsung di beli oleh Sdr. MASWIN dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan di beri HP Samsung
- Bahwa ciri - cirinya Sepeda motor KLX berwarna hijau strip hitam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib, di rumah terdakwa sendiri masuk Ds. Resongo Dsn. Cindil Rt/Rw 18/04 Kec. Kuripan Kab. Probolinggo
- Bahwa saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc, warna hitam – hijau beserta kunci kontak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ALIM, warga Ds. Gemito Kec. Sumber Kab. Probolinggo
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli sekira dua minggu yang lalu sekira jam 21.00 wib yang pada saat itu diantarkan sendiri oleh Sdr. ALIM ke Rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tambah dengan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti / kwitansi
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pembelian sepeda motor tersebut
- Bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB, karena Sdr. ALIM beralasan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM (kredit macet) dan STNKnya hilang
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ALIM, sepeda motor tersebut milik temannya yang dijual karena Sdr. ALIM hendak pinjam uang kepada temannya tersebut untuk biaya slametan
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena untuk menuruti keinginan keluarga untuk mempunyai sepeda motor
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil barang curian, karena Sdr. ALIM bilang bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM
- Bahwa terdakwa telah melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut, yaitu ARM depan dan Body diperpanjang, stiker body terdakwa ganti/rubah dengan stiker baru, rem tromol terdakwa cat warna orange, knalpot terdakwa ganti dengan knalpot NORIFUMI
- Bahwa maksud terdakwa untuk menghilangkan jejak dan biar penampilan tampak beda / lebih bagus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 452/Pid.B/2019/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa terdakwa tergiur dengan harga yang murah dan disertai dengan kunci kontak asli;
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 18.30 wib, di rumah terdakwa sendiri masuk Ds. Resongo Dsn. Cindil Rt/Rw 18/04 Kec. Kuripan Kab. Probolinggo
- Bahwa saat itu petugas kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 cc, warna hitam – hijau beserta kunci kontak
- Bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ALIM, warga Ds. Gemito Kec. Sumber Kab. Probolinggo
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli sekira dua minggu yang lalu sekira jam 21.00 wib yang pada saat itu diantarkan sendiri oleh Sdr. ALIM ke Rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa tambah dengan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro
- Bahwa pada saat terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak ada bukti / kwitansi
- Bahwa tidak ada saksi yang mengetahui pada saat terdakwa melakukan pembelian sepeda motor tersebut
- Bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB, karena Sdr. ALIM beralasan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM (kredit macet) dan STNKnya hilang
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. ALIM, sepeda motor tersebut milik temannya yang dijual karena Sdr. ALIM hendak pinjam uang kepada temannya tersebut untuk biaya slametan





- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena untuk menuruti keinginan keluarga untuk mempunyai sepeda motor
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil barang curian, karena Sdr. ALIM bilang bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut, yaitu ARM depan dan Body diperpanjang, stiker body terdakwa ganti/rubah dengan stiker baru, rem tromol terdakwa cat warna orange, knalpot terdakwa ganti dengan knalpot NORIFUMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam perkara ini orang yang diajukan dimuka persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari yang mana pada saat dipersidangan telah mengakui identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibacakan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa juga lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka berdasarkan hal tersebut, tidak lah diketemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan dan/atau menggugurkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para terdakwa.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkt, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;**

Menimbang, bahwa Menurut SR SIANTURI SH bahwa yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi kesepakatan "jual-beli" tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap jika Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 Wib, saksi Repot Juwono bersama istri saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi tayub di selatan rumah saksi berjarak 0,5 km, sebelum berangkat, saksi Repot Juwono dan istri memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 cc, Nopol : N 2330 QW, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083di ruang tamu kemudian mengunci pintu utama ruang tamu, Saksi Repot Juwono meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci sepeda motor menempel, kemudian saksi Repot Juwono pulang dari kegiatan tayub pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 06.00 wib. Sesampai di rumah, saksi Repot Juwono mendapati sepeda motor KLX yang di parkir di ruang tamu sudah tidak ada dan pintu dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa beli dari sdr. Alim sekira jam 21.00 Wib bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 Dirumah terdakwa Dusun Cindil Desa Resogono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menambahkan dengan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro.

Menimbang, bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB, karena Sdr. Alim beralasan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM (kredit macet) dan STNKnya hilang



Menimbang, bahwa menurut pengakuan Sdr. Alim, sepeda motor tersebut milik temannya yang dijual karena Sdr. Alim hendak pinjam uang kepada temannya tersebut untuk biaya sleamatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut, yaitu ARM depan dan Body diperpanjang, stiker body saya ganti/rubah denganstiker baru, rem tromol saya cat warna orange, knalpot saya ganti dengan knalpot NORIFUM

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa harga second dari 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki KLX 150 cc, warna hitam – hijau tersebut sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Repot Juwono alami atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

***Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan ;***

Menimbang, bahwa orang yang mengambil untung dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan, dapat pula dikatakan “menadah”.

Menimbang, bahwa Penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan “penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan”. Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain2) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”

Menimbang, bahwa bedasarkan fakta persidangan terungkap jika Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib, saksi Repot Juwono bersama istri saksi berangkat dari rumah menuju ke lokasi tayub di selatan rumah saksi berjarak 0,5 km, sebelum berangkat, saksi Repot Juwono dan istri memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 cc, Nopol : N 2330 QW, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083 di ruang tamu kemudian mengunci pintu utama ruang tamu, Saksi Repot Juwono meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kunci sepeda motor menempel, kemudian saksi Repot Juwono pulang dari kegiatan tayub pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekitar pukul 06.00 wib. Sesampai di rumah, saksi Repot Juwono mendapati sepeda motor KLX yang di parkir di ruang tamu sudah tidak ada dan pintu dalam keadaan terbuka.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut terdakwa beli dari sdr. Alim sekira jam 21.00 Wib bulan September s/d bulan Oktober tahun 2019 Dirumah terdakwa Dusun Cindil Desa Resogono Kec. Kuripan Kab. Probolinggo seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa menambahkan dengan 1 (satu) unit HP merk Samsung type J5 Pro.

Menimbang, bahwa saat itu tidak dilengkapi STNK dan BPKB, karena Sdr. Alim beralasan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor KM (kredit macet) dan STNKnya hilang

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Sdr. Alim, sepeda motor tersebut milik temannya yang dijual karena Sdr. Alim hendak pinjam uang kepada temannya tersebut untuk biaya slelamatan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perubahan terhadap sepeda motor tersebut, yaitu ARM depan dan Body diperpanjang, stiker body saya ganti/rubah denganstiker baru, rem tromol saya cat warna orange, knalpot saya ganti dengan knalpot NORIFUM

Menimbang, bahwa sepengetahuan terdakwa harga second dari 1 (satu) unit sepeda motor trail merk Kawasaki KLX 150 cc, warna hitam – hijau tersebut sekira Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi Repot Juwono alami atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor

yang didalam persidangan telah terbukti sebagai milik Saksi Repot Juwono, maka patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Repot Juwono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Maswin Al. Erwin Bin P. Suyari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, Nopol : N 2330 QW, tahun 2015, No. Ka. : MH4LX150CEJP05303, No.sin : LX150CEPF6083
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motordikembalikan kepada Sdr. Repot Juwono
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriyono, S.H., Sp.N. sebagai Hakim Ketua , Dyah Sutji Imani, S.H. dan Iwan Gunadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H. Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa;;

Hakim Anggota,  
ttd

Dyah Sutji Imani, S.H.  
ttd

Iwan Gunadi, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N

Panitera Pengganti,  
ttd

Abu Heriyoto, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan

Suwandi, S.H., M.H.  
NIP 19600918 198302 1 004